



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Supir Ekpedisi, tempat kediaman dahulu di [REDACTED], Kabupaten Kudus, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pdt.G/2022/PA.Kds., tanggal 3 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kudus, pada tanggal 19 Agustus 1994 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat selama 21 (dua puluh satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di Kudus selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang 2 (dua) orang anak bernama:
 - [REDACTED]
[REDACTED] 1998;
 - [REDACTED]
[REDACTED],Kedua anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Februari 1998 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat jarang pulang dan sering main perempuan dan berganti-ganti;
7. Bahwa puncak perselisihan, pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana point.6 diatas yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

8. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak Pernah mengirim kabar berita sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tergugat juga tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta peninggalan dari Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah, oleh karena itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami atau setidaknya-tidaknya Tergugat telah melanggar taklik talak;
9. Bahwa sejak kejadian sebagaimana point 6 di atas akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan yaitu sejak bulan Februari 2019 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;
10. Bahwa Penggugat telah bersabar menunggu Tergugat kembali akan tetapi sia sia belaka sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu Penggugat merasa tidak ridho dan berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;
11. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menjatuhkan Talak Kul'i dari Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. membebaskan biaya perkara Menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Penggugat) NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kudus, Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Asli Surat Keterangan Nomor [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED], Kabupaten Kudus, Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2 [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten [REDACTED]

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat dan kenal Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi belum lahir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Kudus;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat pergi, Tergugat pergi begitu saja dan sampai saat ini sudah 3 tahun lebih Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim dan memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mencari Tergugat;

2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat dan kenal Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi hadir ketika akad nikah Tergugat dan Penggugat;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang dibacakan Tergugat seperti yang tertera di Buku Nikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat pergi;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim dan memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mencari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti P.1, telah ternyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Kudus untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 membuktikan bahwa Tergugat adalah warga [REDACTED] Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat beralasan untuk dipanggil menghadap di persidangan dengan cara diumumkan di media massa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Ta'lik Talak. namun sejak bulan Februari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah memberitahukan kabar keberadaan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakterdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR.. dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Setyaningrum Abri Yanti binti Gendro Ariwibowo dan Dyah Anggraini binti Suwarno;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 11 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED];
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta’lik talak yang berbunyi sebagai berikut: “Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya. (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp1.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kudus dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 3 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Penggugat;
5. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun lebih dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;
4. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, sesuai dengan pendapat yang tercantum

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kudus, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 H. oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kudus sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari ini juga diucapkan

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
H. MUCHAMMAD MUCHLISH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Hakim

Zainal Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti

H. MUCHAMMAD MUCHLISH, S.H

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya BAPP	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 90.000,00
8. Biaya PNPB relaas Pemberitahuan Putusan	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 495.000,00

(empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kds.